SALINAN

SURAT KEPUTUSAN

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 40/SK/S/ 1990

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT DAN UNIT JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN .

- Menimbang: a. bahwa untuk mendayagunakan dar lebih meningkatkan pelayanan bahan dokumentasi dan informasi hukum secara cepat, tepat, tertib dan berkesinambungan perlu diterapkan suatu sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pelariksa Keuangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada huruf a perlu dibentuk Pusat dan Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Sekretariat Jende ral Badan Pemeriksa Keuangan .
- Mengingat: 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961 tentang Tugas, kewajiban dan lapangan pekerjaan dokumentasi dan perpustakaan dalam lingkungan Pemerintah;
 - 2. Surat Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan No mor 15/SK/K/1981 tentang Pengaturan Penandatanganan Surat-surat Keputusan dalam lingkungan Badan Peme riksa Keuangan :
 - 3. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 66 / SK/K/1982 tentang Peraturan Tata Kerja Badan Peme riksa Keuangan;
 - 4. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 80/ SK/K/1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekre tariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan .
- Memperhatikan: Hasil Lokakarya Organisasi dan Komunikasi Sistem

 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 1978

 yang menunjuk Badan Pembinaan Hukum Nasional seba gai Pusat Koordinasi SJDI Hukum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :.....

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT DAN UNIT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PEMERIK SA KEUANGAN.

PERTAMA

- Membentuk Pusat dan Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dengan susun an organisasi sebagai berikut :
 - a. Pusat Jaringan terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris dan beberapa orang anggota.
 - b. Unit Jaringan terdiri dari seorang Ketua , seorang Sekretaris dan beberapa orang anggota.

KEDUA

- : Menunjuk :
 - a. Biro Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Info<u>r</u> masi Hukum di lingkungan Sekretariat Jende ral Badan Pemeriksa Keuangan.
 - b. Perwakilan Bepeka di daerah sebagai Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang dalam pelaksanaannya masing-masing dilakukan oleh Sub Bagian Umum.

KETIGA

Pusat Jaringan mempunyai tugas membangun dan mengembangkan dokumentasi hukum serta pelayanan informasi hukum baik di dalam maupun di luar lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, dan mengkoordinasikan Unit-unit Jaringan di daerah.

KEEMPAT

- : Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Diktum Ketiga, Pusat Jaringan mempunyai fungsi :
 - a. Menghimpun bahan-bahan hukum dan peraturan perundang-undangan dari sumber-sumber di dalam dan di luar Bepeka serta memperlancar pengadaan dan pengelolaannya.

h. Menyusun

- b. Menyusun dan menerbitkan Buku Katalog peraturan perundang-undangan dalam rangka pertukaran in formasi hukum.
- c. Menghimpun, menyeleksi dan menerbitkan informasi hukum bagi para pemakai jasa informasi hukum.
- d. Mendistribusikan peraturan perundang-undangan.
- e. Meningkatkan kemampuan teknis personal Pusat dan Unit Jaringan dalam memberikan pelayanan di bi dang hukum seperti literatur, terjemahan, reproduksi dan penyebaran, serta merencanakan dan menyelenggarakan usaha penyediaan dan pembinaan tenaga melalui pendidikan/training, konsultasi dan pertemuan-pertemuan berkala.
- f. Menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan Pusat Jaringan lain.
- g. Mengkoordinasikan Unit-unit Jaringan di daerah.
- h. Mengadakan penelitian untuk pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- i. Memonitor seluruh kegiatan sistem jaringan.

KELIMA

: Unit jaringan mempunyai tugas menunjang Pusat Jaring an, menyelenggarakan pengadaan dokumentasi dan infor masi hukum dalam rangka Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

KEENAM

- : Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Diktum Kelima, Unit Jaringan mempunyai fungsi :
 - a. Menghimpun bahan-bahan hukum dan peraturan perundang-undangan di lingkungan wilayah kerjanya se bagai bahan informasi hukum.
 - b. Menyeleksi dan mengolah bahan-bahan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta menyampaikannya kepada Pusat Jaringan.
 - c. Mengadakan hubungan dengan Unit Jaringan lain dalam rangka kerjasama antar Unit Jaringan di wilayah kerjanya.
 - d. Membina dan mengembangkan pembangunan dikumentasi dan informasi hukum pada masing-masing Unit Jaring an.

- e. Mempolakan kegiatan masing-masing Unit Jaringan dengan pengarahan dari Pusat Jaringan.
- KETUJUH: a. Pusat Jaringan bertanggungjawab kepada Sekretaris

 Jenderal atas terselenggaranya Sistem Jaringan Bo

 kumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Sekre
 tariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan.
 - b. Unit Jaringan bertanggungjawab kepada Pusat Jaring an melalui Kepala Perwakilan .
- KEDELAPAN: Hal -hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian .
- KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1990 dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 26 September 1990

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

Drs. Soewandhi

SALINAN :

- 1. Distribusi C;
- 2. Irutama Bidang Pengawasan ;
- 3. Kepala Pusat Dokumentasi Hukum BPHN Dep.Kehakiman ;
- 4. Kepala Perwakilan Bepeka Wilayah II, III dan IV ;
- 5. Kepala Biro Hukum, Humas dan HAL;
- 6. Kepala Biro Keuangan ;
- 7. Kepala Biro Kepegawaian ;
- 8. Bagian Hukum, Dokumentasi dan Perpustakaan.

Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

EKRETARIAT JENDERAL

epala Birg Hukum, Humas dan HAL

Ny, Mastura Damanik, SH

~~?#0000437